

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum adalah suatu cita-cita paling tinggi untuk umat manusia demi mencapai suatu ketenangan, ketentraman serta kesejahteraan.<sup>1</sup> Hukum dapat didefinisikan kumpulan sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku orang bahkan sekelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah lingkungan sosial. Unsur hukum dan masyarakat adalah hal yang saling bertalian yang dikenal dengan asas *ubi societas ibi ius*.<sup>2</sup> Asas *ubi societas ibi ius* menggambarkan ungkapan dimana ada masyarakat maka disitu terdapat hukum, sehingga unsur hukum yang ada akan selalu berjalan beriringan dengan masyarakat. Perkembangan pola masyarakat yang menjadi maju dan modern diikuti pula dengan hukum yang maju serta modern.

Hukum tentunya membutuhkan peran aparat penegak hukum, karena masyarakat yang hanya diatur oleh hukum tidak dimungkinkan akan tertib, sehingga aparat penegak hukum hadir untuk membantu mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum pada masyarakat sebagai pelaksana.<sup>3</sup> Fungsi aparat penegak hukum dalam pengakkan hukum adalah

---

<sup>1</sup> Viswandro, dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Medress Digital: 2015), hal. 1.

<sup>2</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Bandung: 2006), hal. 3.

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara: 2006), hal. 65.

agar dapat memmanifestasikan peraturan hukum supaya sesuai dengan cita-cita dibentuknya hukum. Cita-cita yang dimaksud adalah dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku individu yang telah sejalan dengan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Paradigma penegakkan hukum dipengaruhi oleh tingkat modernisasi masyarakat diikuti modernisasi hukum didalamnya. Hal tersebut mengakibatkan pengaruh terhadap penggolongan penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis ketika masyarakat semakin modern begitupun hukum yang mengikuti pola perkembangan masyarakat. Proses penegakkan hukum khususnya pada peradilan pidana di Kejaksaan Republik Indonesia dewasa ini memunculkan paradigma baru seiring dengan perkembangan masyarakat yang modern. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum non departemen dipimpin oleh Jaksa Agung, yang bertanggungjawab untuk memimpin dan mengawasi jaksa dalam menuntut perkara.<sup>4</sup> Kejaksaan merupakan pengendali suatu perkara (*Dominus Litis*), dimana posisi jaksa sangat sentral.<sup>5</sup> Lembaga kejaksaan dijadikan yang mempunyai kewenangan sebagai penentu perkara bisa dilakukan pengajuan ke pengadilan atau tidaknya atas dasar penelitian pemeriksaan dan alat bukti sah sebagaimana hukum acara pidana, hal tersebut termuat dalam Pasal 139 Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), *Pengertian Lembaga Kejaksaan*, <https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> , diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 00.24 WIB.

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Timpani Publishing: 2010), hal. 34.

Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHAP. Selain itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan.

*Restorative justice* adalah terobosan yang dikeluarkan sehingga memunculkan paradigma baru pada peradilan pidana khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Agung diterbitkan dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Diundangkannya peraturan tersebut yaitu sejak bulan Juli 2020, memfokuskan keefisiensi tugas sekaligus wewenang Jaksa Agung pada penegakkan hukum, dimana harus menyesuaikan asas cepat, sederhana, dan biaya tak mahal serta dapat melahirkan ketentuan dalam menangani perkara agar proses penuntutan berhasil. Hal tersebut tentu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mandiri agar terwujudnya keadilan atas dasar hukum sekaligus hati nurani.

Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara absah disebut sistem pembedaan. Pembedaan secara sederhana adalah penghukuman, hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembedaan yang diputus dan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sah sekaligus dapat dibuktikan bahwa seseorang terbukti bertindak pidana. Bisa dilihat bahwa pada praktiknya sistem pembedaan di Indonesia hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang bersifat represif. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia lebih dari sistem pembedaan yang

hanya fokus pada pembalasan dendam, melainkan yang diinginkan adalah pengendalian sosial untuk upaya yang dapat memberikan perlindungan terhadap nyawa sekaligus harta individu-individu dan dapat menciptakan kehidupan masyarakat secara tertib, patut, sekaligus harmonis.

Titik tolak terjadinya suatu tindak pidana adalah karena ada hubungan sebab akibat, yaitu adanya perbuatan dari korban yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana, atau pelaku tidak sengaja bahkan bisa sengaja menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sering kali dijumpai suatu kejahatan tertentu diawali dari korban, dan dalam situasi serta kondisi tertentu kemungkinan cenderung mudah menjadi korban kejahatan sehingga dengan mudah pula pelaku memenuhi pencapaian kepentingannya terhadap korban. Pihak korban yang dirampas haknya atau yang mengalami kerugian atas tindak pidana oleh pelaku, tersoroti belum sepenuhnya mendapat perhatian. Fokus yang terjadi adalah ketika ada pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sudah pasti akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum terpenuhinya tujuan hukum dibentuk terlihat ketika hanya kepastian hukum saja yang dapat diberikan tidak dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. Pihak korban yang terkadang haknya atau kerugian yang dialami tidak kembali seperti semula menjadi salah satu alasan dikeluarkannya terobosan baru mengenai *restorative justice* guna menyelesaikan perkara pidana.

*Restorative justice* ialah model penyelesaian perkara yang mencerminkan asas musyawarah. Model penyelesaian ini fokus terhadap

proses tanggung jawab pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban sekaligus masyarakat, apabila segala hak korban sekaligus masyarakat setelah dilanggar pelaku ternyata dirasa sudah mencapai rasa adil dan kemanfaatan pada musyawarah, maka bisa terhindari dari pidana.<sup>6</sup> Keadilan hukum dan juga kemanfaatan hukum adanya hanya dihati nurani, tidak ada dalam undang-undang. Sebab keadilan dan kemanfaatan hanya dapat dilihat dari kacamata kedua belah pihak yang berperkara. Bentuk keadilan serta kemanfaatan merupakan rasa damai, untuk mencapai rasa damai adalah jika sesuatu sudah kembali pada keadaan semula. Uraian yang telah terjabar sebelumnya dapat ditemukan perlindungan hukum bagi korban tidak hanya bagi pelaku, korban pun dapat meminta upaya pemulihan kerugian yang sudah diderita dari tindak pidana yang terjadi dengan penyelesaian perkara pidana menggunakan metode *restorative justice*.

Perkara pidana yang diselesaikan dengan metode *restorative justice* secara tidak langsung adalah budaya bangsa Indonesia yang sudah melekat dari dulu. Proses penyelesaian perkara dengan dipertemukannya pelaku, korban, aparat penegak hukum hingga masyarakat setempat untuk bermusyawarah mencapai mufakat menjadi sorotan pada metode ini, karena didalamnya terdapat nilai perdamaian, keharmonisan dan keseimbangan tatanan masyarakat. Implementasi *Restorative justice* juga mencerminkan Pancasila pada sila ke 2 (dua) yang menjelaskan keadilan yang didapat

---

<sup>6</sup> Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, Lex Crimen, Vol. IV/No. 1, 2015, hal. 59.

semua orang yang diberlakukan sama dimata hukum dan Pancasila pada sila ke 4 (empat) yang menerangkan keadilan didapat karena musyawarah.

Kesungguhan pengaturan tentang metode *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana, Jaksa Agung menghadirkan pula rumah *Restorative justice*. Rumah *Restorative justice* merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan oleh semua pihak yang berperkara untuk bermusyawarah menyelesaikan perkara pidana. Jaksa selaku penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan memulai tugasnya mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang menjunjung tinggi rasa damai, dan pemulihan kembali serta tidak memfokuskan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, semua dilakukan di rumah *Restorative justice*.

Tujuan utama *Restorative justice* adalah melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya, menghindari timbulnya stigma negatif dan prinsip pembalasan, memperoleh respon positif dan mengembalikan keharmonisan serta keseimbangan kosmis yang ada dan pastinya menjaga nilai-nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum dimasyarakat. Ditemui terkadang dalam pelaksanaannya bisa jadi tidak dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorativ justice* dikarenakan adanya pertimbangan akan beberapa hal. Hal tersebut adalah mengenai subjek, objek sekaligus ancaman pidananya, latar belakang terjadinya tindakan pidana, tingkat tercelanya tindakan pidana, nilai rugi sebagai dampak tindakan pidana, serta keuntungan bila perkara

dilanjut ketahap penuntutan. Perlindungan hukum korban atas penderitaan kerugian yang dialami karena tindak pidana yang terjadi merupakan suatu hal yang penting untuk penegak hukum membantu menemukan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap semua pihak yang berperkara. Tidak hanya kepastian yang dapat diberikan terutama pada pelaku kejahatan yang pasti untuk dihukum.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah menerapkan metode *restorative justice* pada pelaksanaan menyelesaikan perkara pidana dengan dilibatkannya korban, pelaku, sekaligus semua pihak terkait dalam perkara guna bermusyawarah menyelesaikan perkara. Mengutamakan perdamaian, keadilan disemua pihak yang terlibat dan juga memfokuskan upaya memulihkan keadaan seperti sebelumnya serta tidak lupa dikembalikannya kehidupan masyarakat yang sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana dalam pengimplementasian menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* dilaksanakan di rumah *restorative justice*. Kabupaten Mojokerto baru mengesahkan rumah *restorative justice* pada Maret 2022, sehingga sebelumnya dilaksanakan pada rumah pihak yang terkait atau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Riani, Kota Mojokerto Jadi Satu-Satunya Daerah di Jatim yang Memiliki rumah RJ disetiap Kelurahan, Gemmamedia: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto: 2022, <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/13648/2022/03/kota-mojokerto-jadi-satu-satu-nya-daerah-di-jatim-yang-memiliki-rumah-rj-di-setiap-kelurahan>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 15.37 WIB.

Berikut tabel berisi data Penyelesaian Perkara dengan metode *Restorartive justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto:<sup>8</sup>

Tabel 1 Jumlah Data Menyelesaikan Perkara Pidana melalui *Restorartive justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

No	Tahun	Jumlah Perkara ( <i>Restorative justice</i> )	Jumlah Perkara <i>Restorartive justice</i> Disetujui	Jumlah Perkara <i>Restorartive justice</i> Ditolak
1.	2020	2	1	1
2.	2021	2	-	2
3.	2022	8	6	2
TOTAL		12 Perkara	7 Perkara	5 Perkara

Keberadaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penuntutan yang dihentikan dengan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Mojokerto sejak Juli 2020 sudah berupaya menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif sejumlah 12 (dua belas) perkara. Tahun 2021 terdapat 2 (dua) perkara yang diupayakan dengan metode *Restorative justice*. Perkara yang disetujui dengan metode *Restorartive justice* hanya 1 (satu) perkara, dan 1 (satu) perkara ditolak. Kemudian tahun 2021 terdapat 2 (dua) perkara dan semuanya ditolak. Tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) perkara yang diupayakan dan dari jumlah keseluruhan yang disetujui dihentikan penuntutannya sebanyak 7 (tujuh) perkara dan 1 (satu) perkara ditolak.

Tindakan pidana yang berhasil dilakukan penyelesaian melalui metode *restorartive justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

---

<sup>8</sup> Hasi Wawancara dengan pegawai administrasi pidana umum Bapak Burhanudin Adnan Sityardi, tanggal 14 November 2022 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.



salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersangka atas nama Mochammad Mukri Bin Ngateman (Alm) atas dasar surat mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022.<sup>9</sup> Beliau telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menggelapkan sebagian besar uang korban Moh. Arif Faizin hasil penjualan tanah milik Heru Rustiadi, yang bermula kejadian tersebut dilakukan tersangka sebagai makelar dalam jual beli tanah yang dimiliki Heru Rustiadi. Tersangka tidak memberikan semuanya uang hasil penjualannya dari Korban Moh. Arif Faizin, hanya sebesar Rp. 35.000.000.- dan sisa uang yang tidak diberikan sejumlah Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah). Dikarenakan tersangka terlilit hutang maka oleh tersangka sejumlah uang Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh tersangka untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi. Dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif terhadap tindakan pidana penggelapan yang dilakukan tersangka bernama Mochammad Mukri Bi Ngateman (Alm), merupakan keberhasilan dari Jaksa sebagai penegak hukum yang mengimplemntasikan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif yang dilakukan pada tatanan sosial warga negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol. 8 No. 3, Jurnal Dinamika Hukum September 2008, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hal. 200.

Penelitian dengan judul “Implementasi *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto”, belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan dan tindak pidana lainnya, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang sudah dilakukan

NO	Indentitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Olma Fridoki, dkk, 2002 “ <i>Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan</i> ”. (Jurnal). <sup>11</sup>	Penerapan dan hambatan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan perkara pidana penggelapan.	Penelitian yang dilakukan pada Polrestabes tepatnya di Medan.
2.	Ahmad Muhajir, 2022, “ <i>Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan</i> ”. (Tesis). <sup>12</sup>	Penerapan dan hambatan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan perkara pidana penggelapan.	Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kepolisian Daerah, tepatnya di Sulawesi Selatan.
3.	Elseria Damanik, 2020, “ <i>Implementasi Restorative justice Sebagai Alternatif</i> ”	Penerapan dan hambatan <i>restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara	Penelitian yang dilakukan di Polrestabes tepatnya di Pekanbaru.

<sup>11</sup> Olma Fridoki, dkk, “*Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan*”, Vol. 4 No. 1 Januari 2022, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia: Res Nullius Law Journal.

<sup>12</sup> Ahmad Muhajir, “*Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*”, Tesis 2021, Universitas Bosowa Makassar.

	<i>Penyelesaian Tindakan Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Pekanbaru</i> ”, (Tesis). <sup>13</sup>	Tindak Pidana Penggelapan.	
4.	Ni Made Ayu Dhea Damayanthi, 2022, “ <i>Implementasi Keadilan Restoratif Pada Indak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Jombang</i> ”. (Skripsi) <sup>14</sup>	Penerapan dan hambatan <i>Restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri dalam menyelesaikan perkara pidana penggelapan.	Penelitian dilakukan terhadap kategori tindak pidana ringan, yakni tindak pidana penadahan dan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang.
5.	Muhammad Firmansyah Mj, 2021, “ <i>Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat)</i> ”. (Skripsi). <sup>15</sup>	Penerapan dan hambatan <i>Restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri dalam menyelesaikan perkara pidana penggelapan.	Penelitian terkait tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilo gram dengan menjabarkan faktor terjadinya penggelapan tersebut
6.	Kadek Rudi Sagita, 2016, “ <i>Kajian Mengenai Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta</i> ”. (Skripsi) <sup>16</sup>	Bahasan terkait menyelesaikan perkara melalui <i>restorative justice</i>	Penelitian dilakukan di Polrestabes tepatnya di Yogyakarta, Penelitian pada tindak pidana ringan yaitu tindak pidana tipring
7.	A.M.Siryani, 2022 “ <i>Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan</i> ”	Penerapan dan hambatan <i>Restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri	Penelitian dilakukan pada tindak pidana anak dan penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar

<sup>13</sup> Elseria Damanik, “*Implementasi Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Pekanbaru*”, Tesis 2020, Universitas Islam Riau.

<sup>14</sup> Ni Made Ayu Dhea Damayanthi, “*Implementasi Keadilan Restoratif Pada Indak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang*”, Skripsi 2022, UPN “Veteran” Jawa Timur.

<sup>15</sup> Muhammad Firmansyah Mj, “*Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat)*”, Skripsi 2021, Universitas Batanghari

<sup>16</sup> Kadek Rudi Sagita, “*Kajian Mengenai Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta*”. Skripsi 2016, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

	<i>Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar</i> ". (Tesis) <sup>17</sup>		
--	--	--	--

Jelas pada tabel 2 bahwasannya ada pembeda penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, dimana pembeda tersebut terdapat pada tindak pidana yang diteliti yaitu tindakan pidana penggelapan atas uang hasil penjualan tanah oleh tersangka sebagai perantara yang tidak diberikan sepenuhnya kepada korban. Terdapat pula ketidaksesuaian tindak pidana penggelapan yang diteliti jika dikaitkan dengan aturan *Restorative justice* yaitu kerugian yang dialami korban adalah melebihi ketentuan pemulihan kerugian yang dilakukan dengan metode *Restorative justice*. Pembeda yang lain adalah penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesempatan untuk meneliti agar dapat mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Mengetahui pula faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, maka atas dasar hal tersebut, Penulis tertarik dapat melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

---

<sup>17</sup> A.M.Siryana, “*Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar*”, Tesis 2022, Universitas Hassanudin.

**BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana penggelapan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?
2. Apa faktor penghambat dan upaya pada implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana penggelapan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?

**1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memahami implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana penggelapan atas dasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana penggelapan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4. Manfaat Penelitian.**

1. Segi teori
  - a. Dapat menyumbangkan pemikiran pada keilmuan hukum pidana, terkhusus terkait implementasi *restorartive justice* atas tindakan pidana penggelapan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
  - b. Dapat melakukan pendalaman sekaligus praktik atas segala teori-setelah didapat selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Segi Praktis
  - a. Dapat menetapkan pola pikir secara dinamis sekaligus sebagai pengembangan nalar, serta guna memahami sekaligus mengasah penulis dalam menerapkan hasil perolehan ilmu.
  - b. Menyumbangan pemikiran sekaligus informasi bagi segala pihak yang berkaitan.

#### **1.5. Kajian Pustaka**

##### **1.5.1. Tinjauan Umum *Restorastive Justice***

### **1.5.1.1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan konsep yang menitikberatkan sistem peradilan pidana terhadap korban sekaligus masyarakat dengan aktif yang dipulihkan. Hal yang ditekankan bukan pembalasan melainkan pemulihan. Fokus alternatif penyelesaian *restorative justice* ialah diubahnya pemidanaan melalui sistem peradilan pidana ke mediasi dengan keseluruhan pihak yang berkaitan. Pihak-pihak tersebut antara lain ialah pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Mediasi para pihak dilakukan dengan tujuan untuk melahirkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara pidana secara adil dengan menyeimbangkan kedudukan korban ataupun pelaku. Pemulihan sebagaimana mestinya sekaligus pengembalian tatanan masyarakat dengan baik dikedepankan.

*Restorative justice* memiliki banyak definisi. Hal tersebut karena adanya variasi model sekaligus bentuknya ialah banyak, dengan mengikuti perkembangan yang ada sekaligus implementasinya. *Restorative justice* dengan definisinya yang beragam ditunjukkan dengan berbagai pandangan dari para pakar hukum yang memberikan pengertian yang berbeda-beda. *Restorative justice* sebagaimana pandangan Tony F. Marshall merupakan proses

mempertemukan pihak-pihak berkaitan pada suatu perkara guna penyelesaian masalah dengan kolektif atas dampak yang terjadi sekaligus pengaruh secara berkelanjutan.<sup>18</sup> *Restorative justice* sebagaimana pandangan Howard Zehr bukunya berjudul “*The Little Book of Restorative justice*” merupakan proses melibatkan para pihak yang berkaitan pada perkara. Selain itu dilakukan identifikasi secara kolektif guna menanggulangi rugi, pemenuhan kebutuhan, dan melaksanakan kewajiban mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya.<sup>19</sup> *Restorative justice* sebagaimana pandangan Muladi pada Seminar Nasional Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia ke-59 dengan judul bahasan “*Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana” adalah pendekatan menuju nilai adil berdasarkan tanggung jawab, transparansi, percaya, harapan, pemulihan, serta berimbang terhadap pengambilan keputusan ketentuan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *restorative justice* dapat terwujud dengan baik, ketika berfokus terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerugian dari dampak tindakan pidana;

---

<sup>18</sup> Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA): 2007), hal. 34.

<sup>19</sup> Musakkir, “*Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hal. 214-215.



- b. Adanya komitmen untuk melibatkan pelaku sekaligus korban;
- c. Pelaku didorong untuk melaksanakan tanggung jawabnya;
- d. Adanya kesempatan pelaku bersama korban untuk berdialog;
- e. Masyarakat yang terdampak terkena dampaknya tindakan pidana diikutsertakan pada proses *Restorative justice*; dan
- f. Adanya kerja sama sekaligus reintegrasi.<sup>20</sup>

#### **1.5.1.2. Prinsip *Restorative justice***

*Restorative justice* memiliki prinsip-prinsip diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Prinsip yang mengharuskan pelaku untuk rela melaksanakan tanggung jawabnya akibat dampak yang timbul atas tindakan pidananya;
- b. Prinsip mengupayakan pemulihan kerugian terhadap pihak yang berkaitan demi mewujudkan nilai adil;
- c. Keterlibatan semua pihak yang terdampak tindakan pidana diberi kesempatan ikut serta pada proses untuk menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara;

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Muladi, S.H., “*Gagasan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Makalah Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana: 2015, Universitas Diponegoro.

<sup>21</sup> Riza Priyadi, *Restorative justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah: 2019), hal 38.

- d. Pemerintah melekat peran untuk mewujudkan nilai tertib secara umum sekaligus masyarakat yang melekat peran guna membangun sekaligus memelihara rasa damai.

#### **1.5.1.3. Kewenangan *Restorative justice* Kejaksaan Republik Indonesia.**

Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP. Sistem peradilan yang diatur sebagai alat negara untuk mengimplementasikan sistem peradilan pada kekuasaan maupun wewenang negara guna menegakkan hukum pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan dalam hal ini sebagai alat yang berwenang atau berkuasa untuk menjalankan sistem peradilan yang ada di Indonesia, memberikan terobosan baru dalam acara penyelesaian perkara diluar persidangan dengan menghentikan penuntutan atas dasar nilai adil restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar nilai adil restoratif.

Keadilan restoratif sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar nilai adil restoratif ialah cara menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Korban, pelaku, dan keluarga korban/pelaku dimusyawarahkan guna mencari jalan

keluar dari perkara yang dterjadi dengan rasa adil dan pemulihan keadaan rugi untuk sebagaimana mestinya dikedepankan. Keberadaan keadilan restoratif di Indonesia telah sejak lama diterapkan pada budaya sekaligus hukum adat masyarakat tradisional, yaitu dengan bermusyawarah agar mufakat tercapai.

Pasal 140 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penuntut umum dapat memutuskan melakukan penghentian penuntutan pada surat ketetapan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- a. tak cukupnya bukti;
- b. Peristiwa yang ternyata bukan tindakan pidana; dan
- c. Ditutupnya perkara demi hukum.

Dihentikannya penuntutan atas dasar rasa adil restoratif sama seperti ditutupnya suatu perkara demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar nilai adil restoratif.

Dihentikannya penuntutan atas dasar rasa adil restoratif ialah dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan perlindungan hukum lain, menghindari stigma burus, balasan, harmonis dan tanggapan masyarakat, patuh, tertib secara umum, dan nilai susila. Hal-hal tersebut sekaligus dipertimbangkannya subjek, objek, kategori sekaligus jeratan tindakan pidana, latar

belakang lahirnya tindakan pidana, tingkat tercelanya, nilai rugi sekaligus dampak tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan, dan korban bersama pelaku yang berdamai.

Penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) ialah pada pengupayaan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif ialah dapat dilakukan dengan melekat syarat bahwa tindakan pidana tersebut merupakan tindakan pidana ringan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pelaku tidak merupakan pengulangan tindakan pidana;
- b. Ancaman pidana yang dilakukan yaitu penjara yang tidak sampai 5 (lima) tahun; dan
- c. Nilai rugi sebagai dampak tindak pidana tak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar nilai adil restorative telah memberikan wewenang terhadap jaksa guna melakukan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif yang merupakan terobosan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan rasa adil restorative menjadikan korban sekaligus pelaku harapannya bisa terwujudkan damai dengan *win-win solution*, dititikberatkannya nilai rugi yang menimpa dapat diganti, dan korban memberi maaf terhadap pelaku. Tujuan

sistem peradilan pidana secara yuridis yaitu demi penegakan hukum, agar tindakan criminal dapat teratasi sekaligus mewujudkan kepastian hukum. Sistem peradilan pidana sebagai fasilitator dalam implementasi memberikan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan nilai sejahtera sosial dengan baik. Nilai sosial dengan kebermanfaatan sekaligus keadilan sebaiknya mendapat perhatian oleh sistem peradilan pidana untuk keberlanjutan. Maksud sistem peradilan pidana ialah agar angka residivis dapat dikurangi sekaligus kejahatan jangka pendek. Tidak dapat diwujudkan tujuannya tersebut ialah maka pelaksanaan sistem peradilan pidana menjadi tak wajar.

Tujuan keadilan restoratif ialah diberdayakannya pihak korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat guna pemulihan tindakan melawan hukum secara sadar dan keinsyafan yang merupakan landasan dalam memulihkan nilai-nilai dalam masyarakat. Menyelesaikan perkara pidana melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan ialah musyawarah menjadi perlu untuk dititikberatkan pada keadilan restorative. Selain itu juga diperlukan adanya partisipasi pelaku secara langsung bersama korban dan masyarakat pada proses

menyelesaikan perkara pidana untuk memulihkan keadaan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Salah satu aparaturnegara yang melekat tugas sekaligus kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana penegakan hukum ialah jaksa, yang dalam melaksanakan tugas sekaligus fungsinya terorganisir pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan melekat tugas utama untuk melakukan penuntutan perkara pidana. Jaksa berperan menerapkan keadilan restoratif melalui wewenangnya dalam menentukan bisa atautidak suatu perkara diajukan ke pengadilan sekaligus mendakwakan pasalnya. Jaksa juga bisa melakukan penghentian penuntutan atas dasar asas kebijaksanaan menuntut. Asas tersebut merupakan dasar Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana melalui luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Pidanaan**

### **1.5.1.2. Pengertian Pidanaan**

Perkembangan hukum yang berlaku pada masyarakat seiring waktu selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat itu sendiri. Begitupun dengan pidanaandan tujuan dari pidanaandan yang akhirnya juga

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Wibowo, S.H., Jaksa selaku Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penggelapan yang diteiti, yang dilakukan tanggal 3 November 2022 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

seiring waktu mengikuti perubahan yang terjadi sehingga memunculkan pandangan-pandangan tersendiri dengan berbagai aliaran atau golongan. Pidana tidak terlepas dari kata pidana yang artinya hukuman dan pidana diartikan sebagai penghukuman. Dasar bahwa pidana yang diberikan kepada seseorang adalah bukan karena menghukum pelaku karena telah melakukan kejahatan melainkan menitikberatkan pada perbuatan (kejahatan) yang dilakukan pelaku agar tidak diulang lagi oleh pelaku ataupun orang lain.

Pidana dalam hukum pidana adalah bahasan yang penting, karena adalah ujung dari rangkaian proses pelaku tindakan pidana bertanggung atau perbuatan kejahatan, tidak adanya pidana pada hukum pidana hanyalah merepresentasikan orang yang bersalah tanpa ada kepastiaan akibat daripada kesalahan yang sudah dilakukan. Maka dari itu persepsi tentang kesalahan sangat berpengaruh terhadap penjatuhan pidana dan proses dalam implementasinya.

Beberapa pengertian lainnya menurut para ahli tentang pidana diantaranya sebagaimana pandangan Andi Hamzah, bahwa pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja untuk menderitakan pelaku sekaligus memberi pengertian yang beda dengan pidana, yang berkaitan dengan hukum pidana. Andi Hamzah memberi perbedaan apabila

konteksnya pemidanaan, maka dijatuhkannya sanksi merupakan penderitaan dan pidana merupakan isi dari hukum pidana tersebut.<sup>23</sup> Pemidanaan secara luas sebagaimana pandangan Barda Nawawi Arief yaitu proses dijatuhkannya pidana oleh hakim. Maksud pemidanaan ialah seperti sistem yang menyeluruh, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dengan konkrit, sehingga dijatuhi sanksi pidana. Segala aturan pidana secara materiil dan formil ialah saling berkaitan dalam sistem pemidanaan.<sup>24</sup> Kata ‘pamidanaan’ menurut Sudarto merupakan sinonim dari ‘penghukuman’, yang asal kata dasarnya yaitu “hukum” Pemidanaan oleh karena itu sama dengan ‘menetapkan hukuman”. Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim sebagai dalam mengimplementasikan ketentuan pidana sebagaimana undang-undang sebagai hal abstrak.<sup>25</sup>

### 1.5.2.3. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan terbagi menjadi 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai tujuan tersendiri, diantaranya;<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita:1993), hal.1.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2002), hal. 129

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 135

<sup>26</sup> Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Elsam: 2005), hal. 11.



1. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, yang mana sanksi hukum pidana dikedepankan untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan sebagai pembalasan. Dengan demikian sanksi melekat tujuan sebagai pemuas tuntutan rasa adil.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini didasarkan bahwa pidana merupakan sebuah alat guna menegakkan ketertiban pada masyarakat. Pemikiran dari teori tersebut terletak pada tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana yang dilakukan. Tujuannya guna perbaikan sikap mental pelaku agar tak menimbulkan bahaya kembali dengan melakukan proses membina sikap mentalnya. Sanksi digunakan sebagai alat guna melakukan pencegahan supaya pihak lain tak melakukan kejahatan, sehingga ppidanaan yang dijatuhkan bukan untuk tujuan pemuasan atas keadilan.

3. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Pada teori ini ialah sifat dasar pemikirannya plural yang mana segala prinsip relatif dan absolut digabungkan sebagai suatu kesatuan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List. Teori gabungan lebih menitikberatkan pada pemberantasan kejahatan adalah suatu

hal terpenting didalam masyarakat, ketika subjek hukum melakukan kejahatan, kemauan masyarakat untuk membalas dendam tetap direspon, tetap dengan dijatuhkan hukuman pidana penjara. Dijatuhkannya hukuman pidana tersebut, jika digabungkan dengan teori tujuan maka ketika pelaku dihukum harus diadakan pula pembinaan dan pendidikan.

### **1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan**

#### **1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Jenis tindak pidana sebagaimana sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Diartikan kejahatan apabila tindakan itu tak diatur dalam undang-undang, tetapi sudah dirasakan sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum yang bertolakbelakang dengan tatanan hukum. Sebaliknya dengan dilanggarnya tindakan yang mempunyai akibat hukum bertentangan dengan tata hukum yang sudah terlebih dahulu sebagaimana ketentuan undang-undang.

Perumusan tindakan pidana sebagaimana tercantum pada Buku II Bab XXIV KUHP mengatur mengenai penggelapan yang diatur 5 Pasal didalamnya, yaitu Pasal 372 hingga Pasal 376. Pengertian mengenai penggelapan sendiri ada pada Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa setiap pihak yang secara sengaja sekaligus bertentangan dengan hukum memiliki barang secara menyeluruh atau sebagian yang merupakan milik orang lain, namun tak pada

kekuasannya bukan akibat kejahatan diancam penggelapan. Hukuman pidananya tersebut maksimal 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah)". Dijelaskan bahwa barang memang harus dibawah kekuasaan pelaku dengan cara kejahatan, yang sebelumnya barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, dan pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya atas hak suatu barang.

Berikut pengertian menurut ahli tentang tindak pidana penggelapan:

1. Menurut Adami Chazawi penggelapan merupakan kejahatan harta benda dengan tindakan yang dapat merugikan orang berpiutang dan berhak, serta pengrusakan barang dan juga penadahan, tindakan tersebut berbentuk perkosaan atau menyerang kepentingan hukum terkait kepemilikan harta benda seseorang.<sup>27</sup>
2. M. Sudrajat, memberikan pengertian bahwa penggelapan perbuatan untuk memiliki atas suatu barang yang ada pada kekuasaannya sebelumnya dan barang tersebut dipercayakan pemiliknya ke pelaku dengan cara memilikinya adalah melalui kejahatan. Pada dasarnya pelaku tak menjaga kepercayaannya tersebut dengan baik.<sup>28</sup>

### **1.5.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Segala unsur pada perbuatan penggelapan meliputi hal objektif berkaitan dengan tindakan untuk memiliki suatu benda baik sebagian atau seluruhnya yang bukan miliknya dalam kondisi pada kekuasaan yang tidak karena kejahatan, dan unsur subjektif yang

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media: 2003).

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004), hal.

berhubungan dengan tindakan yang disengaja dan melawan hukum, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur daripada tindak pidana:<sup>29</sup>

### 1. Unsur Subjektif

#### a. Dengan sengaja (*Opzettelijk*)

Pada unsur ini sebenarnya undang-undang tidak memberikan keterangan secara jelas. Namun pada MvT ada keterangan mengenai kesengajaan yang dimaksud, yaitu sebagai *willen en wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui.<sup>30</sup> Maksudnya disini adalah orang yang melaksanakan suatu tindakan dengan sengaja ialah menghendaki dengan melakukan perbuatannya dan pastinya mengetahui nilai daripada perbuatan yang dilakukan bahkan sadar akan akibat yang ditimbulkan nantinya.

#### b. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Melawan hukum ini adalah sebuah tabiat yang tercela atau terlarang atas suatu perbuatan yang dilakukan. Dogma penjabarkan ada dua jenis dari melawan hukum, yaitu sisi formil dan materiil. Formil artinya bertolakbelakang dengan hukum secara tertulis, selanjutnya sisi materiil yaitu

---

<sup>29</sup> Topo Santoso dan Eva, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press: 2009), hal.87.

<sup>30</sup> MvT = Memori Penjelasan. Penjelasan atas rencana undang-undang pidana (W.v.S.), yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda) bersama dengan rencana UU itu kepada *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda). M.v.T. ini selalu disebut sebagai dasar hukum, sebab nama KUHP adalah sebutan lain dari W.v.S (*Wetboek van Starfrecht*) untuk Hindia Belanda ( Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 jo UU 73 thn 1958).

bertolakbelakang dengan asas hukum pada masyarakat. Hubungan terkait unsur sengaja adalah ketika perbuatan kesengajaan yang dilakukan ditunjukkan dengan melawan hukum.

## 2. Unsur Objektif

### a. Perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*)

Perbuatan memiliki diartikan tingkah laku yang berkaitan dengan unsur objektif disertai penguasaan yang sudah dilimpahkan sebelumnya yang berbentuk atau berwujud dan sudah harus usai dilakukan yang merupakan syarat terkategori dalam tindakan pidana penggelapan. Bentuk tindakan kepemilikan adalah melakukan penjualan, penukaran, hibah, dan gadai.

### b. Suatu benda (*eenig goed*)

Benda adalah sebuah objek dalam melakukan tindakan pidana penggelapan. Pada tindakan penggelapan, benda yang dimaksud adalah benda bergerak sekaligus berwujud saja. Hubungannya dengan tindakan kepemilikan bahwa atas benda sangat mustahil jika benda dalam kekuasaanya adalah bukan benda berwujud. Sebab apabila orang berkehendak melakukan suatu tindakan ke benda tersebut, maka orang itu melaksanakannya langsung dengan tak harus melaksanakan tindakan lainnya terlebih dahulu.

c. Sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Suatu benda milik badan hukum atau milik negara maka benda tersebut bukan milik orang lain, dapat diterjemahkan sebagai milik orang lain bukan milik daripada petindak. Orang lain dalam hal ini diartikan sebagai pemilik objek penggelapan, siapa saja asal bukan petindak.

d. Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Terdapat 2 (dua) unsur pada kalimat tersebut, yaitu berada dalam kuasanya dan tidak karena kejahatan. Unsur tersebut terlihat jika seseorang dengan benda mengandung hubungan erat, maka ketika orang akan bertindak pada benda tersebut akan bisa melaksanakannya dengan segera dan langsung tanpa bertindak lain terlebih dahulu. Perbuatan secara langsung yang bisa dilakukan ada menjual, menghibahkan atau menukarkan, dsb.

### **1.5.3.3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan**

Adapun bentuk dari tindak pidana penggelapan diantaranya:

1. Penggelapan Pokok

Penggelapan ini diterangkan oleh Pasal 372 KUHP bahwa dijelaskan terdiri dari unsur objektif yang berhubungan dengan tindakan kepemilikan, suatu benda, secara menyeluruh atau sebagian bukan karena kejahatan, dan juga unsur subjektif yang terdiri dari secara sengaja serta bertentangan dengan hukum.

## 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan terkategori ringan apabila objek kejahatan yang dilakukan adalah tidak termasuk binatang ataupun nilai bendanya kurang dari Rp 250.- dan dihukum maksimal 3 bulan. Perbuatan penggelapan ialah sebagaimana ketentuan Pasal 373 KUHP, menerangkan bahwa pada Pasal tersebut unsurnya terdiri dari unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dan harga tak melebihi Rp 250.-.

## 3. Penggelapan Pemberatan

Penjeratan hukuman dalam penggelapan dengan pemberatan ialah lebih berat, diatur pada Pasal 374 dan Pasal 375. Penyebab yang menjadi lebih berat adalah bentuk dasarnya, dimana lebih besar kepercayaan yang sudah diberikan terhadap orang yang menguasai hal yang digelapkan. Pasal 374 KUHP terlihat dalam Pasal tersebut unsurnya yaitu unsur yang ada pada Pasal 372 dan ada unsur yang memberatkan terdiri dari adanya benda menjadi kuasa pelaku yang dikarenakan oleh hubungan kerja, pekerjaan, dan guna memperoleh upah atas hal tersebut. Sebaiknya jika kepercayaan ketika diberikan lebih besar maka harus bisa memberiperhatian terhadap keselamatan dan pengurusan atas barang atau benda tersebut, bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar sudah diberi. Bentuk yang kedua diatur pada Pasal 375 KUHP dimana dalam Pasal tersebut

menjabarkan unsur dari Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur memberatkan yaitu dari seseorang yang kepadanya terpaksa memberikan suatu barang untuk dilakukan penyimpanan, atas keberadaan barang pada seseorang dengan jabatannya sebagai wakil, pengampu, pengurus pelaksana wasiat, dan pengurus lembaga sosial.

#### **1.5.4. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia**

##### **1.5.4.1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan merupakan lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan negara, terkhusus di bidang penuntutan.<sup>31</sup> Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kesemuanya tersebut adalah satu kesatuan secara utuh sekaligus tak bisa dipisahkan. Berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mencabut keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam Undang-Undang terbaru tersebut, Kejaksaan adalah lembaga negara sebagai pelaksana kuasa negara pada bidang penuntutan yang melekat fungsi, tugas, dan kewenangan yang harus dilakukan dengan merdeka, tanpa pengaruh kuasa pemerintah maupun lainnya hal ini termuat sebagaimana Pasal

---

<sup>31</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, Jakarta: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I: 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada 21 November 2022 pukul 09.39 WIB.



2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sekaligus kewenangannya dipimpin oleh Jaksa Agung yang memiliki bawahan 6 (enam) yaitu Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, dan 32 (tiga puluh dua) Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi.<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan pula terkait keberadaan lembaga tersebut yang sentral dan melekat peran secara strategis terkait memantapkan ketahanan negara. Kejaksaan yang keberadaannya pada poros sekaligus merupakan penyaring dalam proses menyidik dan persidangan, serta sebagai pihak yang melaksanakan penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan adalah pihak yang mengendalikan proses perkara (*Dominus Litis*) Hal tersebut karena kejaksaan merupakan institusi yang hanya bisa menjadi penentu perkara bisa diajukan ke pengadilan atautkah sebaliknya dengan melihat keberadaan alat buktinya sesuai hukum acara pidana.

Kejaksaan adalah satu-satunya pelaksana atas putusan pidana. Peran Kejaksaan selain pada hukum pidana ialah juga meliputi pada hukum perdata maupun tata usaha negara, yang dalam hal ini sebagai wakil pemerintah terkait perkara perdata sekaligus

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

tata usaha negara menjadi Jaksa Pengacara Negara. Kewenangan Jaksa tersebut sekaligus sebagai Penuntut Umum, pelaksana putusan pengadilan, dan kewenangan lain sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

melaksanakan penetapan hakim selain dari melakukan penuntutan.

Kejaksaan terkait tugas sekaligus wewenangnya dalam peradilan pidana sebagaimana ketentuan undang-undang ialah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP
  - a. Melakukan penerimaan sekaligus pemeriksaan dokumen perkara penyidikan dari pihak penyidik;
  - b. Melaksanakan pra penuntutan ketika ditemukan adanya hal yang kurang atas hasil penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4). Selain itu memberikan petunjuk guna menyempurnakan penyidikan;
  - c. Memberi perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan lanjutan, dan merubah status tahanan setelah dilimpahkannya perkara oleh penyidik;
  - d. Menyusun surat pendakwaan;
  - e. Melaksanakan peimpahan perkara ke Pengadilan;
  - f. Memberitahukan terdakwa terkait hari sekaligus waktu sidang beserta surat panggilan tertuju terhadap terdakwa atau kepada saksi agar menghadiri sidang sesuai waktu yang ditentukan;

- g. Melaksanakan penuntutan;
  - h. Melaksanakan penutupan perkara guna kepentingan secara hukum;
  - i. Bertindak lain sebagaimana lingkup tugas sekaligus tanggung jawabnya yang merupakan penuntut umum sebagaimana ketentuan undang-undang; dan
  - j. Sebagai pelaksana atas penetapan hakim.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia:
- a. Melaksanakan penuntutan;
  - b. Sebagai pelaksana atas penetapan maupun putusan pengadilan setelah *inkracht*;
  - c. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Menyelidik suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan undang-undang;
  - e. Melengkapi dokumen perkara guna memeriksa secara lanjut sebelum melimpahkan ke pengadilan dengan koordinasi bersama penyidik.

#### 1.5.4.2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Pengertian Jaksa dengan penuntut umum sebagaimana KUHAP adalah berbeda.<sup>33</sup> Hal tersebut menjadikan kewenangan sekaligus tanggung jawabnya berbeda pula. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP, mengatur mengenai jaksa yang merupakan pejabat dengan kewenangannya diberi undang-undang guna melakukan tindakan menjadi penuntut umum, serta sebagai pelaksana putusan pengadilan berstatus *inkracht*. Sedangkan penuntut umum merupakan jaksa dengan kewenangannya diberi undang-undang guna melaksanakan penuntutan sekaligus sebagai pelaksana atas penetapan hakim.

Jaksa dan penuntut umum terkait pengertiannya diatur pula pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional dengan kewenangannya diberi undang-undang guna melakukan tindakan menjadi penuntut umum, sebagai pelaksana putusan pengadilan berstatus *inkracht*, dan kewenangan lain sebagaimana ketentuan undang-undang. Sementara penuntut umum merupakan jaksa dengan kewenangannya diberi undang-undang guna bertindak sekaligus sebagai pelaksana atas penetapan hakim.

---

<sup>33</sup> Willa Wahyuni, Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum, Jakarta: Hukum Online: 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum-lt62f0e7b48a565/?page=all> diakses pada 21 November 2022 pukul 10.47 WIB

Kejaksaan dalam hukum pidana merupakan lembaga fungsional dengan kewenangannya diberi undang-undang guna melakukan tindakan menjadi penuntut umum, sebagai pelaksana putusan pengadilan berstatus *inkracht*, dan kewenangan lain sebagaimana ketentuan undang-undang. Peran jaksa seperti itu menjadikan Jaksa tak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga terkait hukum perdata sekaligus tata usaha negara.

Jaksa sebagai penuntut umum melekat tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan Pasal 137 KUHAP sebagai berikut:

1. Pelaksana penuntutan;
2. Pelaksana penetapan hakim maupun putusan pengadilan berstatus *inkracht*;
3. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana dengan syarat, pengawasan, dan lepas dengan syarat;
4. Menyidik tindakan pidana tertentu sebagaimana ketentuan undang-undang;
5. Melengkapi dokumen perkara tertentu.

Penuntut Umum melekat kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 14 KUHAP sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerimaan sekaigus pemeriksaan dokumen perkara penyidikan dari pihak penyidik;

2. Melaksanakan prapenuntutan, ketika hasil penyidikan masih kurang dengan memberikan petunjuk untuk menyempurnakan;
3. Memberi perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan maupun yang berstatus lanjutan, dan melaksanakan perubahan status penahanan setelah penyidik melimpahkan dokumen perkara;
4. Menyusun surat pendakwaan;
5. Melaksanakan pelimpahan perkara ke pengadilan;
6. Melaksanakan penyemapaian tuntutan terhadap terdakwa mengenai jadwal persidangan, dengan melakukan pemanggilan saksi yang dituangkan dalam surat panggilan;
7. Pelaksana penuntutan;
8. Menutup perkara atas dasar kepentingan secara umum;
9. Melaksanakan tindakan lain terkait tugas sekaigus tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan undang-undang;
10. Pelaksana penetapan hakim.

Jaksa secara garis besar sebagaimana definisi dalam KUHAP ialah melekat tugas sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan dengan statusnya *inkracht*. Penuntut umum sendiri melekat tugas sebagai pelaksana penuntutan sekaligus penetapan hakim. Jaksa dengan penuntut umum ialah perbedaannya terletak pada jabatan yang memang melekat terhadap jaksa, sedangkan penuntut umum hanya pihak dengan memiliki wewenang

sebagai pelaksana penuntutan di persidangan dengan bersifat hanya fungsional.

### **1.5.5. Tinjauan Umum Penuntutan**

#### **1.5.5.1. Pengertian Penuntutan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuangkan Kata “Penuntutan” diartikan sebagai perbuatan menuntut suatu hal, hasil yang dituntut, sesuatu yang dituntut.<sup>34</sup> Pengertian penuntutan dalam ketentuan yang sudah diatur di Indonesia yaitu sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 7. Penuntutan berdasarkan pasal tersebut ialah dimana penuntut umum melaksanakan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan yang ada dengan memohon agar Hakim memeriksa sekaligus memutus pada persidangan.

Penuntutan (*vervlogging*) merupakan proses wewenang yang pemerintah beri terhadap kejaksaan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut mengatur bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah sebagai pelaksana kuasa negara terkait penuntutan dan wewenang lain sebagaimana ketentuan undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur pula

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2006), hal. 1317.

terkait definisi penuntutan dalam Pasal 1 Angka 3, penuntutan yang merupakan suatu tindakan penuntutan umum yang melaksanakan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan yang ada dengan memohon agar Hakim memeriksa sekaligus memutus pada persidangan dalam Hukum Acara Pidana.

Beberapa ahli juga memberi pengertian mengenai kata “Penuntutan”.<sup>35</sup> Menurut Martiman Prodjohamidjaya penuntutan artinya luas, yaitu merupakan tindakan jaksa sebagai Penuntut Umum terkait tugasnya untuk melaksanakan pelimpahan dokumen dari penyidik hingga melimpahkannya ke Pengadilan Negeri. Penuntutan menurut Sudarto merupakan diteruskannya dokumen perkara tersangka terhadap hakim untuk diproses pada Pengadilan Negeri guna mencapai putusan berstatus *inkracht*. Penuntutan menurut Atang Ranoemihardja sendiri merupakan proses Penuntut Umum menyerahkan dokumen ke pengadilan Negeri untuk proses persidangan.

Perlu diketahui penuntutan ada pada kewenangan lembaga Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai pada Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, pada bidang pidana. Kejaksaan melekat wewenang melaksanakan penuntutan, penetapan hakim,

---

<sup>35</sup> Vania Inez Jovita, “Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam”, Skripsi 2019, Universitas Internasional Batam, hal. 11-12.



dan putusan pengadilan dengan statusnya *inkracht*, mengawasi implementasi putusan, menyidik tindakan pidana tertentu sebagaimana ketentuan undang-undang, melengkapai dokumen perkara tertentu sekaligus melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dilaksanakan pelimpahan ke pengadilan dengan berkoordinasi bersama penyidik.

#### **1.5.5.2. Asas-Asas dan Tujuan Penuntutan**

Penuntutan memiliki dasar pemikiran yang terdapat didalam dan dibelakang sistem yang dinamakan asas penuntutan, adapun asas penuntutan adalah:<sup>36</sup>

##### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas menjadi landasan pemikiran pada sistem penuntutan dimana asas ini menjelaskan bahwa Jaksa selaku Penuntut Umum melekat kewajiban untuk menuntut pihak yang melakukan tindak pidana dan dianggap cukup bukti untuk melakukan tindak pidana baik secara sengaja ataupun tak disengaja tetap wajib melaksanakan hukuman.

##### **2. Asas Oportunitas**

Asas Oportunitas menjadi landasan pemikiran pada sistem penuntutan dimana asas ini menjelaskan bahwa penuntut umum tak melekat kewajiban untuk menuntut pelaku tindakan pidana ketika hasil pertimbangannya apabila seseorang itu dituntut, akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan secara umum.

#### **1.5.5.3. Tahapan Acara Penuntutan**

Penuntutan secara administartif sebagaimana ketentuan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011 tertanggal 1 November 2001 ialah terhitung mulai diterimanya

---

<sup>36</sup> Hari Sasangka, *“Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek”*, (Bandung: Mandar Maju: 2007), hal. 155.

tanggung jawab terkait tersangka sekaligus barang bukti sebagai penyerahan Tahap II setelah dicatatkannya pada register-register seperti perkara (RP-9), barang bukti (RB-1), dan tahanan (RT 17). Penuntutan memiliki ruang lingkup seperti memeriksa tambahan, Pra peradilan, menerima sekaligus meneliti tersangka (tahap II) sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (3) KUHAP, menanggukkan penahanan, membantarkan penahanan, melimpahan perkara ke pengadilan, menghentikan penuntutan, memanggil pihak-pihak yang bersangkutan (saksi, ahli, terdakwa, dan terpidana), menyusun tuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 182 KUHAP, dan mengesampingkan perkara guna kepentingan secara umum.

Tahap penuntutan ialah sebagai berikut:

1. Pra penuntutan dilakukan jaksa penuntut umum guna melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyidikan ketika telah mendapat pemberitahuan dilakukannya penyidikan oleh pihak penyidik, memahami sekaligus meneliti dokumen perkara atas hasil penyidik dan memberi petunjuk untuk melengkapinya agar bisa menentukan dokumen tersebut dapat dilakukan pelimpahan ataukah tidak menuju tahap penuntutan. Wewenang penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan ialah sebagaimana ketentuan Pasal 14 KUHAP huruf b. Pasal tersebut mengatur ketika ditemukan adanya hasil penyidikan yang kurang, maka sebagaimana Pasal 110 Ayat (3) dan (4) KUHAP ialah menjadi

- kewajiban penuntut umum untuk memberi petunjuk penyidik guna menyempurnakannya;
2. Jaksa penuntut umum setelah mendapat dokumen perkara penyidikan, maka wajib memahaminya sekaligus menelitinya. Dalam waktu 7 (tujuh) hari berkewajiban untuk memberitahu penyidik terkait telah lengkapnya dokumen tersebut ataukah belum sebagaimana ketentuan Pasal 138 Ayat (1) KUHP. Meneliti sebagaimana ketentuan tersebut adalah tindakan penuntut umum guna menyiapkan penuntutan terkait pelaku dan barang bukti sebagai hasil penyidikan tersebut sudah memenuhi syarat pembuktian sebagai petunjuk untuk diberitahukan ke penyidik.
  3. Apabila hasil penelitian penuntut umum terkait dokumen perkara ialah belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan dokumen tersebut dengan segera beserta petunjuk. Dalam waktu 14 empat belas hari ketika dokumen diterima, penyidik wajib menyampaikan kembali dokumen tersebut dengan segera ke penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHP.
  4. Penuntut umum setelah menerima dokumen perkara yang merupakan hasil penyidikan yang sudah dilengkapi, maka menentukan dengan segera terkait dokumen tersebut syaratnya

telah terpenuhi hingga bisa dilakukan pelimpahan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 139 KUHAP.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1.1. Jenis penelitian**

Pada penelitian penulis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe yang digunakan ialah yuridis sosiologis, dimana penelitian memiliki basis ilmu hukum secara normatif (peraturan perundang-undangan). Kesisteman norma pada pengaturan hukum tak dikaji, tetapi melakukan pengamatan terhadap reaksi sekaligus interaksi atas berjalannya kesisteman norma pada kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Objek yang dikaji pada penelitian dengan tipe tersebut ialah tindakan masyarakat yang lahir atas interaksinya bersama keberadaan sistem norma.

Dipilihlah metode penelitian jenis yuridis empiris pada penelitian ini guna mendukung penulisan agar dapat memperoleh sumber data secara konkret terhadap implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana berupa penggelapan atas dasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar rasa adil Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

---

<sup>37</sup> Dr. Mukti Fajar ND, dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar: 2017), hal. 47.

### 1.6.1.2. Sumber data dan/atau Bahan Hukum

Data yang dipergunakan pada penelitian ini bersumber dari lapangan atau pada implementasinya secara langsung ditempat. Penelitian secara langsung ini berupa penelitian perilaku daripada subjek hukum yang saling berinteraksi karena suatu norma yang sudah diatur. Sumber data penelitian hukum diperoleh dari lapangan atau pada implementasinya secara langsung ditempat memerlukan tiga sumber data lagi untuk mendukung penelitian secara hukum empiris yakni yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data yang sifatnya primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Sifat bahan hukum primer sebagaimana pandangan Peter Mahmud Marzuki ialah sifat otoritatif, yang mana penelitian menggambarkan hasil atas tindakan kegiatan lembaga berwenang untuk itu.<sup>38</sup> Sumber data sekunder sendiri sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal, koran, dan berita dalam jaringan. Terakhir mengenai penggunaan sumber data tersier untuk lebih menjelaskan sumber data primer sekaligus sekunder dengan meliputi dari kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana: 2005), hal 139.

1. Bahan hukum primer, meliputi:
  - a. KUHP;
  - b. KUHP;
  - c. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X2012
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;
  - e. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
  - f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
  - g. Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer pada penulisan penelitian ini adalah:
  - a. Buku-buku tentang hukum, perlindungan hukum korban, penanganan perkara melalui *Restorative justice*;
  - b. Jurnal ilmiah mengenai perlindungan hukum korban kejahatan, penanganan perkara tindak pidana penggelapan, dan lain-lain;
  - c. Berita internet tentang isu hukum atau perkembangan perkara yang ditangani oleh lembaga tertentu seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga pada Pengadilan.
3. Bahan hukum tersier yang akan mendukung sumber data primer dan sekunder pada penulisan ini ialah:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
  - b. Kamus Hukum.

#### **1.6.1.3. Metode Mengumpulkan sekaligus Mengolah Data**

Mengumpulkan dan pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini diperlukan beberapa cara untuk itu, diantaranya:

##### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan pada penelitian yang dilakukan ini adalah pengumpulan data dan mempelajari data dari sumber data primer dan sekunder. Meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan berbagai bacaan mulai dari buku yang berisi hal yang ingin diteliti yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian jurnal ilmiah, hasil penelitian

akhir, dan berita pada media masa. Semua bentuk dari studi kepustakaan yang tersebut adalah pedoman agar dapat mendukung dalam penulisan penelitian yang ditulis.

## 2. Observasi/Studi Lapangan

Observasi adalah mengamati, yang merupakan kegiatan penulis untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kejadian dalam suatu masyarakat pada waktu atau catatan (daftar cek, isian, angket, perlakuan, dan lain-lain yang dilaksanakan penulis sendiri. Penulis melakukan observasi guna menggali implementasi *restorative justice* atas tindakan pidana berupa penggelapan sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar rasa adil secara restoratif pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *restorative justice* pada tindakan pidana penggelapan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

## 3. Wawancara

Wawancara ialah melakukan tanya jawab langsung ke pihak yang dianggap dapat memberikan ide, data bahkan informasi, sehingga dapat mewujudkan makna dalam suatu topik yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bersama-sama dengan Jaksa



selaku Penuntut Umum yaitu Bapak Ari Wibowo, S.H. yang menangani perkara tindakan pidana penggelapan dengan statusnya sedang diteliti oleh penulis dan pegawai administrasi bidang pidana umum yaitu Bapak Burhanudin Adnan Sityardi yang bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

#### **1.6.1.4. Metode Analisa Data**

Analisa data adalah suatu kegiatan penelitian dengan menguraikan dan mengupas hasil olah data dengan dibantu segala teori yang ada. Penelitian ini atas dasar sifat analisis data deskriptif, yangmana peneliti berkeinginan dalam melakukan penelitian menggambarkan subjek sekaligus objek penelitian atas hasil penelitian yang didapat.<sup>39</sup> Pendekatan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan hasilnya adalah data yang dinyatakan oleh narasumber seca tertulis maupun lisan, serta bisa berupa tindakan nyata, dengan dapat dilakukan penelitian sekaligus dipahami.

Metode analisis data yang digunakan lebih melihat pada kualitas data, sehingga peneliti menggunakan metode ini dapat menentukan data atau bahan-bahan hukum mana yang diperlukan dan diharapkan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Tidak hanya bertujuan menyikap kebenaran tetapi juga paham akan kebenaran sebuah penelitian yang sedang ditulis. Analisis data

---

<sup>39</sup> Dr. Mukti Fajar ND, dkk., Op. Cit., hal 183.

tersebut meliputi penentuan makna pengaturan hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu masalah hukum.

#### **1.6.1.5. Sistematika Penelitian**

Penelitian yang berjudul “ Implementasi *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto” dalam penulisannya meliputi 4 (empat) bab dengan terdiri sub bab-sub bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini diuraikan gambaran umum sekaligus menyeluruh terkait pokok masalah. Bab ini sebagai pengantar guna menuju pokok penelitian. Bab ini terdiri latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan sekaligus manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab Kedua ialah pembahasan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu membahas mengenai Implementasi *restorative justice* atas Tindak Pidana berupa Penggelapan atas dasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan dengan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang ditulis pada sub bab pertama. Sub bab ini berisi mengenai mekanisme *restorative justice* atas Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya

penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sub bab kedua membahas penyesuaian penyelesaian perkara penggelapan melalui *restorative justice* ditinjau dari syarat dan ketentuan berdasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor 01/EJ/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sub bab ini berisi penyesuaian implementasi dengan peraturan terkait keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan yang diteliti, yaitu tentang ketentuan kerugian yang dialami korban adalah melebihi ketentuan pemulihan kerugian yang dilakukan dengan penyelesaian *Restorative justice*

Bab Ketiga mengenai pembahasan, tentang faktor penghambat dan upaya dalam mengurangi hambatan Implementasi *restorative justice* atas tindak pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dengan terbagi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai faktor penghambat yang didapat Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan perantara Jaksa selaku Penuntut Umum dalam dalam pengimplementasian *Restorative Justice* pada tindak pidana penggelapan atas dasar Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sub bab kedua mengenai upaya atas hambatan yang terjadi, dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan perantara Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pengimplementasian *Restorative Justice* pada tindak pidana penggelapan atas dasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif.

Bab Keempat, adalah penutup dengan terdapat kesimpulan atas uraian secara menyeluruh sekaligus saran yang diperlukan untuk diterapkan.

#### **1.6.1.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan data di lokasi yang bersangkutan yaitu pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan alamat di Jl. R.A Basuni No.360, Dalmon Utara, Japen, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361, dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk merujuk pada penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian dapat dengan tepat diteliti sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan juga dapat mengetahui serta menjawab penyelesaiannya oleh Jaksa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;

2. Guna memudahkan proses penelitian dikarenakan sebelumnya sudah pernah melakukan praktek kerja lapangan dan juga dari segi akses serta jarak yang ditempuh cukup mudah.

#### **1.6.1.7. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian yang dilakukan Penulis dimulai pada bulan September hingga bulan Desember tahun 2022 yakni selama 4 (empat) bulan untuk mendapatkan ide, data dan informasi mengenai pembahasan dalam penulisan penelitian. Selama 4 (empat) juga melakukan kegiatan persiapan dengan rincian agenda pada bulan September 2022 melakukan pendaftaran skripsi, pengajuan judul dan dosen pembimbing, dan penetapan judul. Bulan Oktober 2022 melakukan permohonan dan pengajuan surat ke instansi. Bulan November 2022 melakukan observasi data, pengumpulan data, penyusunan proposal skripsi bab I, II, III, bimbingan proposal. Bulan Desember 2022 melakukan seminar proposal, revisi proposal, dan pengumpulan laporan proposal.

Pengumpulan data lanjutan, pengolahan data, analisis data, penyusunan skripsi bab I, II, III, IV, bimbingan skripsi dilakukan pada bulan Januari-Mei 2023. Bulan April 2023 melakukan pendaftaran ujian lisan sidang skripsi, Bulan Mei 2023 ujian lisan sidang skripsi, revisi skripsi, pengumpulan laporan skripsi.